



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 15 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 195 TAHUN 2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA  
KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2003, telah ditetapkan kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor untuk 11 (sebelas) kabupaten/kota di Sumatera Selatan;
  - b. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, dipandang perlu menetapkan kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir;
  - c. bahwa untuk menampung penetapan kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud huruf b perlu diadakan perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4136);
5. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D);
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 Nomor 1 Serie E).

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 195 TAHUN 2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN.**

#### **Pasal 1**

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan, diubah sebagai berikut:

Pasal 3 setelah huruf k ditambah huruf l, m, n yang berbunyi:

- l. angka 12 untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- m. angka 13 untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- n. angka 14 untuk Kabupaten Ogan Ilir

**Pasal 2**

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 JUNI 2004  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 4 JUNI 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. MAHYUDDIN NS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 4 SERIE E**